



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

TELAGA SAM-SAM KECA MATAN KANDIS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Telaga Sam-Sam: 07/PP. 05.1-SD/1408101002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kelurahan Telaga Sam-Sam  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TELAGA SAM-SAM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 52 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN TELAGA SAM-SAM  
KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	Didik Lestari	Perempuan	001	TERPILIH
2	Abu Nazar	Laki-Laki	002	TERPILIH
3	Leni Mariani	Perempuan	003	TERPILIH
4	Nanda Astika Anuari	Perempuan	004	TERPILIH
5	Akmal	Laki-Laki	005	TERPILIH
6	Samsidar	Laki-Laki	006	TERPILIH
7	Choirunnisa	Perempuan	007	TERPILIH
8	Juanda Silalahi	Laki-Laki	008	TERPILIH
9	Hakim Syahputra	Laki-Laki	009	TERPILIH
10	Nurul Janah	Perempuan	010	TERPILIH
11	Sofyan Hadi	Laki-Laki	011	TERPILIH
12	Mukhlis Ritonga	Laki-Laki	012	TERPILIH
13	Ruben Halomoan Sinaga	Laki-Laki	013	TERPILIH
14	Abdul Rajab	Laki-Laki	014	TERPILIH
15	Suci Syopiani	Perempuan	015	TERPILIH
16	Supono	Laki-Laki	016	TERPILIH
17	Abdi Aprizal	Laki-Laki	017	TERPILIH
18	Andika Pradana Efendi	Laki-Laki	018	TERPILIH
19	Yusril Iza Mahendra	Laki-Laki	019	TERPILIH
20	Vitrah Saputra	Laki-Laki	020	TERPILIH
21	Pebrianto	Laki-Laki	021	TERPILIH
22	Malum Limbong	Laki-Laki	022	TERPILIH
23	Andri Ariski	Laki-Laki	023	TERPILIH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TELAGA SAM-SAM

  
DEDEK NOVIAN SINAGA